

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan seiring perkembangan ekonomi yang semakin tahun semakin pesat di dunia perbankan hal ini juga mengalami peningkatan khususnya pada Bank Syariah. Semenjak adanya perubahan Undang-undang dari Undang-Undang No.7 tahun 1992 diganti Undang-Undang No.10 tahun 1998 berisi tentang perbankan yang sekarang ini keberadaan bank konvensional dan bank syariah berjalan secara berdampingan (*dual banking system*). Dalam Undang-Undang ditegaskan bahwa bank syariah sendiri dapat beroperasi berdasarkan dasar prinsip perbankan syariah dan semakin diperkuat lagi oleh Undang-Undang No.21 tahun 2008. Dengan adanya penetapan undang-undang ini memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Dalam pasal 1 Undang-undang No.21 Tahun 2008, menjelaskan bahwa bank ialah suatu badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari nasabah atau masyarakat berisi bentuk simpanan atau tabungan. selanjutnya dari pihak bank menyalurkan kepada masyarakat atau nasabah dalam bentuk kredit seperti pembiayaan dan lain-lain.

Bank syariah adalah suatu lembaga di bidang keuangan yang berlandaskan syariah yang mempraktikkan kegiatan usaha atau operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip bank syariah adalah prinsip

yang berisi hukum islam yang berisi tentang aturan-aturan kegiatan perbankan yang berlandasan atau berpedoman fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga terkait dan yang memiliki kewajiban atau kewenangan.

Menurut Zahara (2014:3) pendapatan bank Syariah diperoleh dari jasa dan pembiayaan yang didistribusikan kepada nasabah Bank, baik atas prinsip jual beli, sewa, bagi hasil maupun syirkah. Pembiayaan akan terlaksana dengan maksimal/optimal apabila jumlah modal yang tersedia, ditambah dengan dana pihak ketiga yang diserahkan/diamanahkan kepada bank seperti giro, deposito ataupun tabungan.

Menurut Rizal (2009) tingkat laba pada bank Syariah juga berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan melalui prinsip bagi hasil kepada para pemegang saham/investor namun juga berpengaruh kepada pembiayaan beserta prinsip bagi hasil yang beroleh dialokasikan atau disalurkan kepada nasabah bank syariah.

*Debt financing* adalah pembiayaan melalui prinsip jual beli. Pembiayaan prinsip jual beli sendiri adalah pembiayaan yang bermula dari pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna*. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi pembiayaan dalam bentuk jual beli maka semakin banyak pun profitabilitas perbankan syariah. Pengukuran menggunakan rasio rentabilitas yaitu *Return On Asset (ROA)*. Pada penelitian Rahayu (2016), pembiayaan jual beli (*Debt financing*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

di bank syariah. Hal tersebut diperkuat jika pembiayaan jual beli / *debt financing* meningkat akan menambah profitabilitas sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan Bank Syariah.

*Equity Financing* adalah pembiayaan prinsip bagi hasil perbankan syariah yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Semakin besar pembiayaan bagi hasil maka akan semakin besar pula profitabilitas perbankan syariah yang dihitung dengan rasio rentabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA). Pada penelitian Zahara (2014) menunjukkan bahwa equity financing berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan di bank syariah, ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu milyar pembiayaan dalam bentuk equity financing, nantinya akan terjadi penurunan kinerja keuangan syariah akan tetapi dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

*Non Performing Financing* adalah pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Faktor Eksternal (Kurang baiknya pemahaman atau bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah) dan Faktor Internal (Karakter nasabah tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya). Pada penelitian Maidalena (2014) menyebutkan bahwa Kredit merupakan aset beresiko yang dimiliki oleh Bank, oleh karena itu Bank harus menjaga dan mengamankannya, sehingga nantinya kemungkinan mengalami kerugian dapat dihindarkan. Pengawasan kredit dapat dilakukan terhadap internal suatu Bank dalam pelaksanaan

pemberian kredit, administrasi kredit serta terhadap debitur selaku penerima kredit.

Menurut Zaibah (2015) dalam operasional perbankan syariah, pihak bank lebih suka memberikan pembiayaan dalam bentuk *debt financing* dibandingkan *equity financing* karena pembiayaan dengan *equity financing* memiliki resiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi, hal tersebut dikarenakan pembiayaan dengan skema *profit loss sharing* kurang diminati oleh nasabah bank syariah.

Tujuan utama dalam operasional suatu bank adalah mencapai tingkat profitabilitas atau kinerja yang maksimal. Profitabilitas atau kinerja bank yaitu suatu kemampuan bank mendapatkan laba atau keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Salah satu indikator yang dimanfaatkan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA (*Return On Assets*). ROA (*Return On Assets*) sendiri rasio yang bermaksud untuk mengukur manajemen suatu bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DNP Tahun 2004, Kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROA), standar ROA yang baik (sangat sehat) adalah 1,5% .

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, penulis merasa penting untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Debt Financing, Equity Financing, Non Performing Financing* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2017).

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Debt Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah?
2. Apakah *Equity Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah?
3. Apakah *Non Performing financing* memoderasi *Debt Financing* terhadap kinerja keuangan Bank Syariah?
4. Apakah *Non Performing financing* memoderasi *Equity Financing* terhadap kinerja keuangan Bank Syariah?

## 1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan yang dimiliki bank syariah dari tahun 2013-2017.

## 1.4 Tujuan

Untuk mengetahui pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel moderating

## 1.5 Manfaat

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis mengenai Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang berkaitan dengan *Debt Financing*, *Equity Financing* dan *Non Performing Financing* serta ilmu tentang Akuntansi Syariah.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Pihak bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan Bank syariah dan dapat dijadikan catatan untuk koreksi agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.

#### 2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana sistem kerja Bank Syariah dengan penerapan sistem bagi hasil dan sistem jual beli yang diterapkan selama ini serta dapat dijadikan sarana pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

### 1.4.3 Manfaat Regulatoris

#### 1. Bagi Bank Indonesia

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perbankan dalam menganalisis kondisi keuangan di masa depan.

#### 2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan penyempurnaan pembiayaan di perbankan syariah.

#### 3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya untuk sektor perbankan.